

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan di atas, dapatlah ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan syarat calon perseorangan dalam rangka asas dapat dilaksanakan itu tidak hanya sekedar diukur dari keterlaksanaan pemilu itu saja tetapi sejauh mana norma yang mengatur pembatasan calon perseorangan itu bisa mencapai tujuan yaitu terlaksananya pilkada yang demokratis, akan tetapi pada kenyataannya telah terjadi kenaikan persyaratan pencalonan perseorangan, yang mana itu telah mempersulit dan memperkecil peluang calon perseorangan untuk maju, hal ini dinilai irasional dan cenderung diskriminatif karena ia membatasi hak-hak fundamental bagi perseorangan dalam pemilihan. Padahal keberadaan pencalonan melalui jalur perseorangan merupakan penyeimbang bagi proses kandidasi yang selama ini dimonopoli oleh partai politik.
2. Pengaturan syarat dukungan yang ideal bagi calon perseorangan dapat diukur dari terpenuhi atau tidaknya asas-asas yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kenaikan syarat persentase dukungan calon perseorangan sebagai

konsekuensi dari dinaikkannya parliamentary threshold 5% (lima persen) bagi partai politik dan/atau gabungan partai politik adalah hal yang diskriminatif dikarenakan kenaikan syarat dukungan minimum bagi calon perseorangan dinaikkan menjadi lebih dari dua kali lipat dari yang sebelumnya sedangkan kenaikan syarat pencalonan bagi partai politik hanya dinaikkan sepertiganya saja. Idealnya kalau syarat pencalonan bagi partai politik dinaikkan 33% dari yang semula 15% menjadi 20% akumulasi dari jumlah kursi di DPRD maka seharusnya kenaikan syarat dukungan minimum bagi calon perseorangan mestinya 33% juga, jadi dari yang sebelumnya 3% maka idealnya dinaikkan jadi 4%, tidak pas kemudian menjadi 6,5% sampai dengan 10% seperti saat sekarang ini. Terkait pengaturan calon perseorangan pula, tidak hanya sekadar syarat dukungan minimum saja tetapi juga mekanisme verifikasi. Pada mekanisme verifikasi yang telah ditentukan undang-undang mulai dari penyerahan berkas calon pendukung perseorangan, tahap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Namun dalam pelaksanaannya masih dihadapkan dengan pelbagai kendala, diantaranya adalah jumlah syarat pendukung yang akan di verifikasi sangat banyak, minimnya petugas verifikator yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi faktual, terbatasnya waktu pelaksanaan verifikasi faktual dengan metode sensus, daerah yang sulit diakses oleh panitia PPS dalam melakukan verifikasi faktual dengan metode sensus serta pendukung calon yang tidak dapat

ditemui pada saat verifikasi faktual. Mengingat bahwa keseluruhan tahap ini sangat menentukan posisi pasangan calon perseorangan yang akan mengikuti pilkada maka perlu perbaikan serta penyempurnaan perundang-undangan pilkada agar tidak terjadi lagi bakal calon perseorangan yang terhambat proses kandidasinya gara-gara regulasi yang terlalu rumit dan tidak fleksibel.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Agar Pemerintah bersama DPR untuk mengubah undang-undang yang mengatur syarat pengajuan calon perseorangan dalam pilkada agar mempermudah syarat pencalonan calon perseorangan sebab hakikat dari frasa dipilih secara “demokratis” dalam pasal-pasal konstitusi bukan hanya pada pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara secara demokratis, tetapi juga meliputi seluruh tahapan pemilihan kepala daerah, termasuk tahap pencalonan.
2. Agar supaya Pemerintah dan DPR merancang ulang peraturan perundang-undangan pilkada khususnya pengaturan mengenai pelaksanaan proses verifikasi calon perseorangan baik itu dengan menambah jumlah verifikator, memperpanjang waktu pelaksanaan verifikasi serta mengubah metode verifikasi yang lebih fleksibel.